



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 100.3.2/Kep.16-DPRD/2025

TENTANG

PENUGASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/7969/Keuda tanggal 18 November 2025, telah disampaikan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta penyesuaian teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- b. bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil evaluasi diterima oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, diperlukan penugasan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melaksanakan pembahasan perubahan Peraturan Daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Penugasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENUGASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

- KESATU : Menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
- KEDUA : Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan memprioritaskan penyelarasan materi Perda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta hasil evaluasi yang tercantum dalam surat Dirjen Bina Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan pembahasan, Bapemperda melibatkan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa dan perangkat daerah terkait.
- KEEMPAT : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselesaikan dan dilaporkan kepada Rapat Paripurna sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.